



PUTUSAN
Nomor 611/Pid.B/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUBHAN ALS SATAK BIN SAZILI;**
2. Tempat lahir : Paya Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/8 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn II Desa Paya Besar, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/20/IX/2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 611/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 611/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 611/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Subhan Als Satak Bin Sazili terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Subhan Als Satak Bin Sazili dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan Terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI, Nomor Rangka MH1JBE218BK047120, Nomor Mesin JBE2E-1048703, warna Hitam tahun pembuatan 2011;"Di Kembalikan Kepada saksi MURIDON Bin BASIRUDIN (Alm)";
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap ada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUBHAN Bin SAZILI Als SATAK pada hari minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di rumah saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) di Dsn II Desa Paya Besar Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 611/Pid.B/2023/PN Kag



sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang ada orang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat terdakwa berjalan kaki melewati rumah saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) setelah terdakwa diantar pulang kerumahnya oleh sdr. Edi godak di jalan tol Desa Paya Besar, dan pada saat itu terdakwa melihat istri saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) membuka pintu belakang rumahnya, saat pintu belakang rumah saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) dibuka, terdakwa melihat sepeda motor yang berada di dalam rumah saksi Muridon Bin Basirudin (Alm), kemudian istri saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) keluar rumah berboncengan dengan anaknya untuk mengantarkan paket pesaanan Online, lalu setelah memastikan rumah dalam keadaan kosong kemudian terdakwa masuk ke rumah saksi melalui pintu dapur yang tidak terkunci dan melihat sepeda motor Merk Revo warna hitam dengan No. Pol 4192 TI dengan nomor rangka MH1JBE218BK047129 nomor mesin JBE2E-1048703 yang kunci kontaknya masih tertinggal di sepeda motor, kemudian terdakwa pun mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah saksi, selanjutnya terdakwa mehidupkan dan membawa motor tersebut kerumah saksi Dainul Kuteni Bin Abdullah untuk dijualkan;
- Kemudian saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) yang mengetahui sepeda motornya telah hilang langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Batu untuk di proses lebih lanjut;
- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi Irwan mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muridon Bin Basirudin (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI, Nomor Rangka MH1JBE218BK047120, Nomor Mesin JBE2E-1048703, warna hitam dengan tahun pembuatan 2011 atas nama Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI tersebut hilang karena diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2023 bertempat di Dsn II Desa Paya Besar, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, ketika Saksi berada di jalan pulang dari Desa Gaung Asam, Kecamatan Belida Barat, Kabupaten Muara Enim, istri Saksi yaitu Saksi Desi Oktarina Binti Arifin (Alm) menelpon Saksi dan mengabarkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI tersebut telah hilang;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi mendapat kabar tersebut Saksi pulang ke rumah dan saat sudah berada di rumah, memang benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, sekitar pukul 18.15 WIB, istri Saksi dan anak Saksi pergi mengatarkan paket pesanan orang ke seputar Desa Paya Besar, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, sehingga meninggalkan rumah dengan kondisi pintu masuk belakang tertutup rapat akan tetapi tidak terkunci, sementara 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI tersebut berada di dapur dan kunci kontaknya melekat pada sepeda motor;
- Bahwa istri Saksi baru kembali ke rumah pada pukul 19.30 WIB tersebut dan pada saat itulah istri Saksi mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI sudah tidak ada;
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI tersebut tidak ada lagi barang lain yang hilang;
- Bahwa atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI tersebut, Saksi melaporkannya ke

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 611/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian dan pada tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, pihak kepolisian Tanjung Batu menghubungi Saksi dan menyatakan bahwa motor Saksi telah ditemukan dan pelaku pengambilan sepeda motor Saksi adalah Terdakwa akan tetapi Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa masih satu desa;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI tersebut secara tanpa izin dan akibatnya Saksi mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo yang ditaksir senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak terdapat perdamaian;

- Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI, Nomor Rangka MH1JBE218BK047120, Nomor Mesin JBE2E-1048703, warna Hitam tahun pembuatan 2011, Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah sepeda motor saksi yang hilang diambil Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Desi Oktarina Binti Arifin (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI, Nomor Rangka MH1JBE218BK047120, Nomor Mesin JBE2E-1048703, warna hitam dengan tahun pembuatan 2011 atas nama suami Saksi yaitu Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm);

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI tersebut hilang karena diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023 bertempat di Dsn II Desa Paya Besar, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 611/Pid.B/2023/PN Kag



- Bahwa yang Saksi ketahui adalah pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 19. 30 WIB, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dsn II Desa Paya Besar Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir, Saksi dan anak Saksi baru pulang setelah mengantar paket pesanan online di Desa Paya Besar Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir. Adapun saat itu Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI yang awalnya diparkir di dapur sudah tidak ada lagi, sehingga Saksi keluar rumah dan menanyakan dengan tetangga apakah ada melihatnya serta menelepon Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) yang pada saat itu berada di jalan mau pulang dari Desa Gaung Asam, Kec. Belida Darat, Kab. Muara Enim untuk melaporkan kehilangan tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum berangkat mengantarkan pesanan online yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023, sekitar pukul 18.15 WIB, Saksi memang meninggalkan rumah dalam keadaan pintu belakang tertutup akan tetapi tidak terkunci, sementara 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI diparkirkan di dapur dengan kunci kontak yang masih melekat pada sepeda motornya;
- Bahwa di rumah Saksi terdapat 3 (tiga) pintu dan pintu yang tidak terkunci adalah pintu belakang tersebut;
- Bahwa tidak terdapat tanda-tanda pengrusakan di rumah Saksi, yang mana ketika Saksi pulang, pintu belakang dalam keadaan tidak terkunci namun posisi rapat sebagaimana awalnya Saksi tinggalkan;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI tersebut;
- Bahwa kemudian sepulangnya Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) ke rumah, Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) memeriksa rumah dan mendapati benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI telah hilang, sehingga Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) melaporkan kehilangan tersebut pada pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, pihak kepolisian Tanjung Batu menghubungi Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) dan menyatakan bahwa motor Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) telah ditemukan dan pelaku pengambilan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa akan tetapi Terdakwa melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa masih satu desa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI tersebut secara tanpa izin dan akibatnya Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo yang ditaksir senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa antara Saksi, Saksi Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) dan Terdakwa tidak terdapat perdamaian;
- Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI, Nomor Rangka MH1JBE218BK047120, Nomor Mesin JBE2E-1048703, warna Hitam tahun pembuatan 2011, Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah sepeda motor Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) yang hilang diambil Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI, Nomor Rangka MH1JBE218BK047120, Nomor Mesin JBE2E-1048703, warna Hitam dan tahun pembuatan 2011 milik Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) secara tanpa izin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) karena masih satu desa;
- Bahwa kronologi pengambilan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa di antar pulang oleh Sdr. Edi Godak menuju Dsn II Desa Paya Besar Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir, selanjutnya setelah sampai di dusun dan ketika Terdakwa sedang berjalan kaki menuju rumah, Terdakwa kebetulan melewati rumah Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) dan melihat istri Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) keluar membuka pintu hendak pergi bersama anaknya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 611/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat melihat ada sepeda motor di dapurnya, kemudian Terdakwa menunggu sebentar dan setelah istri Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) berangkat, Terdakwa pun masuk ke rumah Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) melalui pintu belakang yang tidak terkunci dan mendapati 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI milik Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) diparkir di dapur dengan kunci kontak yang masih tertinggal di sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa pun mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI tersebut keluar rumah dan setelah itu terdakwa menghidupkannya dan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI ke Desa Tanjung Laut, tepatnya ke rumah Sdr. Teni dengan tujuan meminta Sdr. Teni menjualkannya;
- Bahwa sdr. Teni menyetujui permintaan Terdakwa untuk membantu menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI tersebut dan pergi menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI tersebut untuk mencari pembeli, akan tetapi setelah beberapa jam menunggu di rumah Sdr. Teni, Sdr. Teni pulang dan mengatakan bahwa sepeda motor belum laku terjual dan pada malam itu Terdakwa sempat menginap di rumah Sdr. Teni;
- Bahwa akhirnya keesokan harinya Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa di Desa Tebedak dan meminta uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Teni. Selain itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Teni apabila sepeda motor tersebut terjual, Terdakwa minta dikabari untuk menebus sepeda motor ayah Terdakwa yang telah Terdakwa gadaikan;
- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI milik Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) tersebut diketahui oleh pihak kepolisian sehingga Terdakwa melarikan diri dan baru tertangkap di bulan September 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI milik Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI milik Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) secara tanpa izin dan dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI milik Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) tersebut Terdakwa melakukannya seorang diri;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 611/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI milik Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) ialah karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk menebus sepeda motor ayah Terdakwa yang telah Terdakwa gadaikan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Raja karena perkara pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa tidak terdapat perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm);
- Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI, Nomor Rangka MH1JBE218BK047120, Nomor Mesin JBE2E-1048703, warna Hitam tahun pembuatan 2011, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah sepeda motor Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) Terdakwa ambil secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI, Nomor Rangka MH1JBE218BK047120, Nomor Mesin JBE2E-1048703, warna Hitam tahun pembuatan 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) yang beralamat di Dsn II Desa Paya Besar, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI, Nomor Rangka MH1JBE218BK047120, Nomor Mesin JBE2E-1048703, warna Hitam tahun pembuatan 2011 milik Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) secara tanpa izin;
- Bahwa kronologi pengambilan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa diantar pulang oleh Sdr. Edi Godak menuju Dsn II Desa Paya Besar Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir, selanjutnya setelah sampai di dusun dan ketika Terdakwa sedang berjalan kaki menuju rumah, Terdakwa kebetulan melewati rumah Saksi Muridon Bin

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 611/Pid.B/2023/PN Kag



Basirudin (Alm) dan melihat Saksi Desi Oktarina Binti Arifin (Alm) yang merupakan istri Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) keluar membuka pintu hendak pergi bersama anaknya mengantarkan paket online;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat melihat ada sepeda motor di dapurnya, kemudian Terdakwa menunggu sebentar dan setelah istri Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) berangkat, Terdakwa pun masuk ke rumah Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) melalui pintu belakang yang tidak terkunci dan mendapati 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI milik Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) diparkir di dapur dengan kunci kontak yang masih tertinggal di sepeda motor;

- Bahwa kemudian Terdakwa pun mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI tersebut keluar rumah dan setelah itu terdakwa menghidupkannya dan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI ke Desa Tanjung Laut, tepatnya ke rumah Sdr. Teni dengan tujuan meminta Sdr. Teni menjualkannya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, sepulangnya dari mengantarkan paket online, Saksi Desi Oktarina Binti Arifin (Alm) melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI sudah tidak terparkir di dapur dan sehingga Saksi keluar rumah dan menanyakan dengan tetangga apakah ada melihatnya serta menelepon Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) yang pada saat itu berada di jalan mau pulang dari Desa Gaung Asam, Kec. Belida Darat, Kab. Muara Enim untuk melaporkan kehilangan tersebut;

- Bahwa kemudian sepulangnya Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) ke rumah, Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) memeriksa rumah dan mendapati benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI telah hilang, sehingga Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) melaporkan kehilangan tersebut pada pihak kepolisian;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, pihak kepolisian Tanjung Batu menghubungi Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) dan menyatakan bahwa motor Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) telah ditemukan dan pelaku pengambilan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa akan tetapi Terdakwa melarikan diri dan baru tertangkap di bulan September 2023;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI milik Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) tersebut seorang diri;



- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI milik Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) tersebut dan tidak terdapat tanda-tanda pengrusakan di rumah Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm);
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI milik Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) ialah karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk menebus sepeda motor ayah Terdakwa yang telah Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI tersebut secara tanpa izin dan akibatnya Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo yang ditaksir senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa antara Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) dan Terdakwa tidak terdapat perdamaian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Raja karena perkara pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI, Nomor Rangka MH1JBE218BK047120, Nomor Mesin JBE2E-1048703, warna Hitam tahun pembuatan 2011, saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan membenarkan barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) yang hilang karena diambil Terdakwa secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah merujuk kepada orang secara pribadi (*natuurlijke persoon*) yang sehat jasmani dan rohani, memiliki hak dan kewajiban, serta mampu melakukan perbuatan hukum, sehingga subjek hukum tersebut memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab/dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya atau atas perbuatan pidana yang diduga telah dilakukannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa oleh Penuntut Umum, yang setelah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim mengaku bernama **SUBHAN ALS SATAK BIN SAZILI** sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi yang dihadirkan di persidangan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan, sedangkan mengenai apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur 'barangsiapa' telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) secara sempit terbatas ada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, sementara secara luas perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang selain manusia;

Menimbang, selanjutnya yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditujukan pada sifat melawan hukum, yakni berupa perbuatan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat. Bertentangan dengan hukum maksudnya bertentangan dengan undang-undang dan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian adalah delik formil sekaligus pula delik biasa (*gwone delict*). Delik formil berarti delik yang menitikberatkan kepada tindakan mencuri itu sendiri, dan bukan pada akibat dari pencurian. Menurut HR tanggal 12 November 1894, pengambilan barang telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui. Selanjutnya yang dimaksud dengan *gwone delict* berarti delik biasa, yang mana dalam melakukan proses hukum tidak dibutuhkan pengaduan sehingga tidak dapat ditarik atau dicabut meski telah adanya pengembalian kerugian pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) yang beralamat di Dsn II Desa Paya Besar, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI, Nomor Rangka MH1JBE218BK047120, Nomor Mesin JBE2E-1048703, warna Hitam tahun pembuatan 2011 milik Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa kronologi pengambilan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa diantar pulang oleh Sdr. Edi Godak menuju Dsn II Desa Paya Besar Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir, selanjutnya setelah sampai di dusun dan ketika Terdakwa sedang berjalan kaki menuju rumah, Terdakwa kebetulan melewati rumah Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) dan melihat Saksi Desi Oktarina Binti Arifin (Alm) yang merupakan istri Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) keluar membuka pintu hendak pergi bersama anaknya mengantarkan paket online;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa sempat melihat ada sepeda motor di dapurnya, kemudian Terdakwa menunggu sebentar dan setelah istri Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) berangkat, Terdakwa pun masuk ke rumah Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) melalui pintu belakang yang tidak terkunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapati 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI milik Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) diparkir di dapur dengan kunci kontak yang masih tertinggal di sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pun mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI tersebut keluar rumah dan setelah itu terdakwa menghidupkannya dan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI ke Desa Tanjung Laut, tepatnya ke rumah Sdr. Teni dengan tujuan meminta Sdr. Teni menjualkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, sepulangnya dari mengantarkan paket online, Saksi Desi Oktarina Binti Arifin (Alm) melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI sudah tidak terparkir di dapur dan sehingga Saksi keluar rumah dan menanyakan dengan tetangga apakah ada melihatnya serta menelepon Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) yang pada saat itu berada di jalan mau pulang dari Desa Gaung Asam, Kec. Belida Darat, Kab. Muara Enim untuk melaporkan kehilangan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sepulangnya Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) ke rumah, Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) memeriksa rumah dan mendapati benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI telah hilang, sehingga Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) melaporkan kehilangan tersebut pada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, pihak kepolisian Tanjung Batu menghubungi Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) dan menyatakan bahwa motor Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) telah ditemukan dan pelaku pengambilan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa akan tetapi Terdakwa melarikan diri dan baru tertangkap di bulan September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI milik Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) tersebut seorang diri. Adapun Terdakwa tidak menggunakan alat dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI milik Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) tersebut dan tidak terdapat tanda-tanda pengrusakan di rumah Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm);

Menimbang, bahwa menyebabkan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI milik Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) ialah karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk menebus sepeda motor ayah Terdakwa yang telah Terdakwa gadaikan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 611/Pid.B/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI tersebut secara tanpa izin dan akibatnya Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo yang ditaksir senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI milik Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) adalah dengan tujuan untuk menjualnya tanpa seizin dari Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm). Perbuatan tersebut telah nyata bertentangan dengan hukum dan melanggar hak subyektif dari Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm), sehingga dengan demikian unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman, pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah di sekitarnya dan di atas tanah tersebut berdiri bangunan tempat kediaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sebuah gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila siang dan malam dipergunakan sebagai tempat tinggal juga termasuk dalam kategori pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak diketahui berarti tidak dengan pengetahuan orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut, tidak dikehendaki yang berhak adalah keberadaan di dalam rumah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan itu dengan tidak meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dalam uraian unsur Ad.2 yang Majelis Hakim ambil alih seluruhnya dalam menguraikan unsur ini, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI, Nomor Rangka MH1JBE218BK047120, Nomor Mesin JBE2E-1048703, warna Hitam tahun pembuatan 2011 milik Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) secara tanpa izin. Adapun Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, dimana waktu pukul 19.30 WIB tersebut matahari belum terbit, sehingga termasuk dalam kualifikasi "malam hari", serta bertempat di rumah Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) yang beralamat di Dsn II Desa Paya Besar, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, yang mana keberadaan Terdakwa di rumah Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) itu tidak diketahui ataupun dikehendaki olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur 'dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 611/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI, Nomor Rangka MH1JBE218BK047120, Nomor Mesin JBE2E-1048703, warna Hitam tahun pembuatan 2011, yang diketahui di persidangan merupakan milik Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm) yang hilang karena diambil Terdakwa secara tanpa izin, maka beralasan dikembalikan kepada milik Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Subhan Als Satak Bin Sazili** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol BG 4192 TI, Nomor Rangka MH1JBE218BK047120, Nomor Mesin JBE2E-1048703, warna Hitam tahun pembuatan 2011;Dikembalikan kepada Saksi Muridon Bin Basirudin (Alm);
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 611/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Monica Gabriella PS, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., dan Eva Rachmawaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Hizbul Wathon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.
S.H.

Monica Gabriella PS,

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 611/Pid.B/2023/PN Kag